



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnsir.sumbarprov.go.id email:  
[rsudmnsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsudmnsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

NOMOR: 189 / 77 /SDM/2019

TENTANG

**PENETAPAN KREDENSIAL PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)  
LAINNYA DAN STAF  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
TAHUN 2019**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat oleh Profesional Pemberi Asuhan lainnya dan Staf di bagian Penunjang;
- b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu tersebut perlu dilaksanakan Kredensial kepada Profesional Pemberi Asuhan lainnya dan Staf yang baru masuk atau pindahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan point b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis Rumah Sakit;
6. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Kredensial kepada Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya dan Staf yang baru masuk atau pindahan untuk meningkatkan dan menjaga mutu dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
- Kedua : Pelaksanakan Kredensial terhadap Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya dan Staf dilaksanakan oleh Komite Penunjang lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

DIREKTUR